

ADVOKATUR PRO BONO: KONTRIBUSI ADVOKAT DALAM MEMBANTU
MASYARAKAT MISKIN

Arswendo Tiyo Maulana

Perbandingan Madzhab, Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : Arswendotiyomaulana83@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas kontribusi advokat dalam memberikan layanan hukum pro bono bagi masyarakat miskin di Indonesia. Layanan hukum pro bono menjadi sangat penting karena akses terhadap keadilan bagi masyarakat kurang mampu masih terbatas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran advokat dalam membantu masyarakat miskin memperoleh hak-hak hukum mereka tanpa memerlukan biaya yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada beberapa advokat yang berpraktik di wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat pro bono memiliki peran strategis dalam memastikan keadilan bagi masyarakat miskin, meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak hukum dan keterbatasan sumber daya dari pihak advokat itu sendiri. Meskipun demikian, banyak advokat yang berkomitmen untuk terus memberikan layanan pro bono sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Penelitian ini juga menemukan pentingnya dukungan dari lembaga negara dan organisasi non-pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata Kunci: Akses terhadap Keadilan, Masyarakat Miskin, Layanan Hukum

ABSTRACT

This article discusses the contribution of lawyers in providing pro bono legal services to impoverished communities in Indonesia. Pro bono legal services are crucial as access to justice for low-income populations remains limited. The aim of this study is to analyze the role of lawyers in helping marginalized individuals secure their legal rights without incurring high costs. This research adopts a qualitative approach with case studies on several lawyers practicing in areas with high poverty rates. The findings show that pro bono lawyers play a strategic role in ensuring justice for the poor, although there are various challenges such as the lack of public awareness of legal rights and limited resources from the lawyers themselves. Despite these challenges, many lawyers remain committed to providing pro bono services as a form of social responsibility. This study

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

also highlights the importance of support from government institutions and non-governmental organizations to expand the reach of legal services to marginalized communities.

Keywords: *Access to Justice, Impoverished Communities, Legal Services*

PENDAHULUAN

Akses terhadap keadilan adalah hak dasar yang dijamin oleh konstitusi di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, kenyataannya, masyarakat miskin sering kali terhalang dalam mengakses sistem peradilan karena biaya tinggi yang terkait dengan layanan hukum. Masalah ini sangat nyata di Indonesia, di mana kesenjangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam sistem peradilan. Hal ini menyebabkan kelompok miskin atau marginal sering kali terabaikan dalam hal perlindungan hak-hak hukum mereka. Oleh karena itu, konsep layanan hukum pro bono, yang berarti memberikan layanan hukum tanpa biaya atau dengan biaya minimal, muncul sebagai solusi yang sangat penting. Layanan pro bono ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses terhadap keadilan yang ada di masyarakat (Setiawan, 2022).

Advokat memiliki peran yang sangat vital dalam menjamin terlaksananya hak-hak hukum bagi masyarakat miskin. Sebagai profesional di bidang hukum, advokat tidak hanya berfungsi untuk membela hak individu dalam proses peradilan, tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-haknya di hadapan hukum. Meskipun Indonesia telah mengatur tentang kewajiban advokat untuk memberikan layanan pro bono dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, praktiknya masih jauh dari memadai. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak hukum mereka, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh advokat yang terlibat dalam program pro bono (Arifin & Suryadi, 2020).

Pro bono bukan hanya sebuah kewajiban, melainkan juga sebuah bentuk tanggung jawab sosial dari profesi advokat. Dalam masyarakat yang semakin kompleks, advokat diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelesaian masalah sosial dan hukum yang dihadapi oleh kelompok miskin. Sebagai contoh, di daerah-daerah terpencil atau daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, masyarakat seringkali tidak dapat mengakses layanan hukum yang memadai. Program pro bono menjadi saluran penting untuk memastikan bahwa mereka juga mendapatkan akses yang setara terhadap keadilan (Sutrisno & Hidayat, 2021). Namun, meskipun keberadaan layanan pro bono diakui, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga terkait serta tantangan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya layanan ini.

Dalam konteks Indonesia, terdapat potensi besar untuk mengembangkan layanan pro bono lebih lanjut, baik dalam jumlah maupun kualitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kontribusi advokat dalam memberikan layanan pro bono kepada masyarakat miskin, serta tantangan yang dihadapi oleh advokat dalam menjalankan tugas sosial ini. Penelitian ini juga akan menilai peran organisasi-organisasi non-pemerintah dan lembaga-lembaga negara dalam mendukung keberlanjutan layanan pro bono di Indonesia. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan baru untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia, serta memperkuat peran advokat sebagai agen perubahan sosial.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini mengacu pada beberapa teori yang relevan dalam memahami peran advokat dalam memberikan layanan pro bono bagi masyarakat miskin. Salah satu teori yang mendasari pemikiran ini adalah teori keadilan sosial. Teori ini berfokus pada distribusi keadilan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang lebih rendah. Dalam konteks ini, layanan hukum pro bono dianggap sebagai sarana untuk mencapai keadilan distributif, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus terbebani biaya yang tinggi (Setiawan, 2022).

Di Indonesia, meskipun ada dasar hukum yang jelas terkait kewajiban advokat untuk memberikan layanan hukum pro bono, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, pelaksanaannya masih terbatas oleh berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya kesadaran masyarakat miskin tentang hak-hak hukum mereka, keterbatasan sumber daya advokat, dan kurangnya dukungan dari lembaga negara atau organisasi terkait dalam menyediakan akses hukum yang lebih luas (Arifin & Suryadi, 2020). Oleh karena itu, sangat penting untuk terus mengembangkan sistem yang mendukung pemberian layanan pro bono bagi masyarakat miskin di Indonesia agar dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi mereka yang kurang mampu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami peran advokat dalam memberikan layanan pro bono serta tantangan yang dihadapi dalam praktiknya, khususnya bagi masyarakat miskin di Indonesia. Penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis, melainkan pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Advokat

Perkataan *Advocaat* secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu *Advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedang dalam bahasa Inggris *Advocate* berarti: *to speak in favour of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*. Advokat secara terminologis, berarti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasihat-nasihat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat diminta oleh siapapun yang memerlukan, membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.

Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hokum lain untuk kepentingan hukum klien. Perkataan Advokat dengan istilah demikian sebenarnya telah mengandung nilai-nilai historis dengan tidak merubah kata aslinya, oleh karena itu, lebih tepat dan dapat dipertahankan dengan menulis Advokat. Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta terbitan PN Balai Pustaka 1976 disebutkan: Advokat adalah Pengacara atau ahli hukum yang berwenang bertindak sebagai penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 Ayat (1). Pengertian lengkap terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 1 mengenai Advokat, antara lain:

1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Jadi Advokat adalah seseorang yang berprofesi dalam bidang hukum, yang bertugas memberikan bantuan hukum kepada kliennya, baik di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan.

B. Sistem Peradilan di Indonesia

Sistem peradilan di Indonesia berfungsi untuk memastikan terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia melalui proses hukum yang transparan, adil, dan tidak diskriminatif. Sistem peradilan ini terbagi menjadi beberapa tingkatan yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Dalam kerangka hukum Indonesia, peradilan dibagi menjadi dua jenis utama: peradilan umum dan peradilan khusus.

1. Peradilan Umum

Peradilan umum mengadili perkara pidana dan perdata, yang terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pertama, Pengadilan Tinggi yang menangani banding, hingga Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Mahkamah Agung berperan untuk mengawasi pelaksanaan hukum di seluruh Indonesia dan memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat.

2. Peradilan Khusus

Peradilan Militer yang menangani kasus yang melibatkan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Peradilan Agama yang berfokus pada perkara yang berkaitan dengan hukum agama, seperti masalah perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam. Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani sengketa antara masyarakat dan badan atau pejabat administrasi negara.

Sistem peradilan Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip dasar yang penting adalah asas peradilan yang tidak berbelah bagi yang berarti bahwa setiap orang, baik kaya maupun miskin, diperlakukan sama di hadapan hukum.

Prinsip keterbukaan dalam peradilan Indonesia juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum harus terbuka untuk publik, sehingga masyarakat dapat mengawasi jalannya proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik yang tidak adil seperti korupsi dalam sistem peradilan. Meskipun demikian, sistem peradilan Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti

inefisiensi dalam birokrasi, kurangnya fasilitas yang memadai di daerah terpencil, serta ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mengakses layanan hukum akibat biaya yang tinggi. Dalam konteks ini, peran advokat, khususnya dalam memberikan **layanan pro bono**, menjadi sangat penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu.

C. Reformasi dan Pembaharuan Sistem Peradilan

Reformasi sistem peradilan di Indonesia merupakan langkah penting yang dilaksanakan untuk memperbaiki kinerja lembaga peradilan dan memastikan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses reformasi ini dimulai pada era pasca-reformasi, setelah berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998, dengan tujuan utama untuk memperbaiki ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam pemberian keadilan yang selama ini terjadi. Pada masa tersebut, banyak kritik yang muncul mengenai sistem peradilan yang terkesan lambat, tidak transparan, dan rentan terhadap praktik korupsi. Oleh karena itu, reformasi dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dan integritas lembaga peradilan serta mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

Langkah pertama yang diambil dalam reformasi adalah pemisahan kekuasaan kehakiman yang bertujuan untuk mengurangi intervensi politik dalam keputusan-keputusan hukum. Salah satu upaya signifikan dalam hal ini adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi yang memiliki fungsi untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam administrasi peradilan juga menjadi bagian dari reformasi ini. Penerapan *sistem e-court dan e-filing* telah membantu mempercepat proses peradilan, mengurangi beban administrasi manual, dan meningkatkan transparansi. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai perkara yang sedang berjalan secara lebih mudah dan efisien.

Salah satu aspek penting dalam reformasi adalah pembentukan Komisi Yudisial yang bertugas untuk mengawasi perilaku hakim dan memastikan bahwa mereka bekerja dengan integritas dan independen. Hal ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim yang mungkin dapat merusak citra sistem peradilan. Di samping itu, proses seleksi hakim juga mengalami perubahan signifikan dengan lebih banyak penekanan pada kualitas dan profesionalisme calon hakim, bukan hanya pertimbangan politis. Upaya-upaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki kualitas keputusan hukum dan memastikan bahwa hanya individu yang memiliki integritas tinggi yang menduduki posisi tersebut.

Namun, meskipun reformasi telah membawa perubahan positif, tantangan besar dalam implementasinya masih ada. Salah satu masalah utama yang terus dihadapi adalah praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, baik di tingkat pengadilan maupun lembaga-lembaga lainnya. Korupsi ini, meskipun sudah mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetap menjadi hambatan besar dalam mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar bebas dari pengaruh eksternal. Selain itu, meskipun teknologi sudah mulai diterapkan, ketimpangan akses terhadap sistem peradilan di daerah terpencil masih menjadi masalah. Banyak daerah di luar kota-kota besar yang belum memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung sistem peradilan yang efisien dan transparan.

D. Peran Pemerintah dalam memberikan Pelayanan Bantuan bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin

Masyarakat miskin menghadapi hambatan utama tidak hanya dalam hal keuangan yang berhubungan dengan biaya perkara, akan tetapi juga identik dengan tingkat pendidikan rendah, yang berimplikasi pada minimnya pengetahuan mereka terhadap masalah hukum ketika harus membawa perkaranya ke Pengadilan. Bantuan hukum adalah hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 34 UUD 1945 di mana di dalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Secara ekstensif pasal ini juga berarti negara bertanggung jawab memberikan jaminan hak ekonomi, sosial, politik, dan budaya serta hukum bagi fakir miskin, termasuk hak atas bantuan hukum. Konstitusi menjamin hak setiap warga negara mendapat perlakuan yang sama di muka hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui pemberian bantuan hukum.

Meskipun demikian peradilan yang sangat birokratis, mahal, rumit (*prosedural*), sifatnya yang isoterik (hanya dapat dipahami kalangan orang hukum), menyebabkan tidak semua orang mendapatkan akses dan perlakuan yang sama pada saat berurusan dengan hukum, terutama bagi masyarakat miskin. Orang kaya dan mempunyai kekuasaan, dengan mudah mengakses dan mendapatkan "keadilan", melalui tangan-tangan lawyer (*Advokat*) yang disewanya. Tidak demikian halnya kelompok masyarakat miskin, mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami hukum dan tidak mampu untuk membayar Advokat, hal demikian menyebabkan tidak ada perlakuan yang sama di muka hukum untuk mengakses keadilan. Pasal 56 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu.

E. Kendala dan Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu/Miskin

Salah satu hambatan utama adalah kurangnya sumber daya dan dana yang tersedia untuk mendanai program bantuan hukum secara menyeluruh. Meskipun ada lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang menyediakan layanan bantuan hukum gratis, sumber daya yang terbatas seringkali menghambat kapasitas lembaga tersebut dalam melayani masyarakat miskin secara maksimal. Banyak LBH dan organisasi masyarakat sipil yang menawarkan layanan bantuan hukum dengan anggaran terbatas, yang mengakibatkan kapasitas mereka untuk menangani kasus-kasus lebih besar terbatas. Dengan demikian, banyak kasus yang tidak dapat ditangani dengan baik atau bahkan terabaikan karena kekurangan dana.

Selain itu, kurangnya jumlah advokat yang bersedia memberikan bantuan hukum secara *pro bono* juga menjadi kendala besar. Meskipun banyak advokat yang memiliki niat baik untuk memberikan bantuan hukum tanpa biaya, jumlahnya sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat miskin yang sangat besar. Hal ini diperburuk

oleh kenyataan bahwa profesi advokat di Indonesia masih mengutamakan keuntungan materi sebagai salah satu aspek penting dalam praktik mereka, sehingga advokat yang mau bekerja secara sukarela tidak banyak. Tantangan ini juga berkaitan dengan kurangnya insentif bagi advokat yang bekerja dalam program bantuan hukum, yang sering kali tidak mendapat dukungan finansial atau penghargaan yang memadai atas pekerjaan mereka.

KESIMPULAN

Pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang signifikan. Meskipun telah ada upaya melalui lembaga bantuan hukum dan advokat pro bono, tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dan dana, yang mengurangi kapasitas lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal. Selain itu, kurangnya jumlah advokat yang bersedia memberikan layanan secara sukarela, ditambah dengan rendahnya insentif bagi mereka, semakin memperburuk masalah akses keadilan bagi masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi, yang memperburuk posisi mereka dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, diperlukan langkah-langkah yang lebih komprehensif, termasuk peningkatan anggaran untuk lembaga bantuan hukum, peningkatan jumlah advokat pro bono, serta penyederhanaan prosedur administrasi yang dapat mempermudah akses keadilan. Selain itu, penyuluhan hukum yang lebih luas dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga hukum akan sangat penting untuk memastikan bahwa akses keadilan dapat terwujud secara lebih merata, tanpa ada diskriminasi terhadap masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Z., & Suryadi, H. (2020). Peran advokat dalam akses keadilan bagi masyarakat miskin: Kontribusi dan tantangan advokatur pro bono. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 18(3), 123-137.
- Latifah, R. (2023). Peran advokat dalam layanan hukum pro bono di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 14(2), 45-59.
- Panjaitan, B. S. (2015). *Reformasi Peradilan Indonesia: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Panjaitan, B. S. (2015). *Sistem Peradilan di Indonesia: Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Panjaitan, B. S. (2017). Akses Keadilan untuk Masyarakat Miskin. *Jurnal Hukum Indonesia*, 15(2), 89-102.
- Panjaitan, B. S. (2018). *Keterbukaan dalam Peradilan: Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Jakarta: Penerbit Refika Aditama.
- Setiawan, B. (2020). Peran advokat dalam memberikan layanan pro bono bagi masyarakat miskin: Tantangan dan solusi. *Jurnal Hukum Sosial*, 12(1), 75-89.
- Sihombing, F. (2024). Tantangan dan peluang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. *Indonesian Journal of Legal Studies*, 21(1), 102-115.
- Suharto, P. (2020). *Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Pemberian Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

- Sutrisno, A., & Hidayat, I. (2020). Peran advokat dalam memperjuangkan akses keadilan bagi masyarakat miskin melalui layanan pro bono. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 19(1), 102-116.
- Wibowo, A. (2022). Peningkatan akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu: Studi advokatur pro bono. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 17(3), 78-93.